



**P U T U S A N**

Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHAIRIL Bin ANWAR;
2. Tempat lahir : Bireuen ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairil bin Anwar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairil bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol Sprite;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;

Dipergunakan dalam perkara Eka Saputra bin M Najib;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Khairil bin Anwar, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi Fazil Bin M Saleh, saksi Eka Saputra serta saksi Iskandar Muhammad Bin Muhammad Sabon (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa beberapa orang laki-laki disebuah rumah yang terletak di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen ada, memiliki, menguasai dan Narkoba jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut, saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra serta Tim Satresnarkoba Polres Bireuen, kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi, setelah melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 WIB saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra serta Tim Satresnarkoba Polres Bireuen melihat saksi M Fazil Bin M.Saleh dan Terdakwa, Iskandar Muhammad Bin Muhammad Sabon yang sedang berada di rumah kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi M Fazil Bin M.Saleh, Saksi Iskandar Muhammad Bin Muhammad Sabon dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Eka Saputra bin M. Najib, selanjutnya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi M Fazil Bin M.Saleh dan saksi Eka Saputra, serta saksi Iskandar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dibawa kedalam rumah dan dari keterangan saksi M Fazil Bin M Saleh, disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening berisi kristal putih dengan berat 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram serta 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) plastik bening (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 78/SP.60060/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani Cut Zulfina NIK P.80879 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Bireuen) dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. 4248/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka M Fazil Bin M Saleh, Iskandar Muhammad Bin M Sabon dan Khairil Anwar adalah benar mengandung positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Khairil bin Anwar, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Fazil Bin M Saleh, saksi Eka Saputra serta saksi Iskandar Muhammad Bin Muhammad Sabon (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa sedang berada di Desa Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Terdakwa dihubungi oleh saksi Iskandar Bin M Sabon, agar membawa *charger handphone* kerumah pak To, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan menggunakan Ojek kerumah di Desa Geulangang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, setelah sampai Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat saksi Eka Saputra Bin M Najib, saksi Iskandar Bin M Sabon dan saksi M Fazil Bin M Saleh, sedang duduk dikamar belakang rumah dan melihat sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa juga ikut duduk kemudian menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Eka Saputra Bin M Najib, saksi Iskandar Bin M Sabon dan saksi M Fazil Bin M Saleh secara bergantian, tidak berapa lama kemudian saksi Eka Saputra Bin M Najib pergi keluar rumah membeli nasi, setelah itu saksi M Fazil Bin M Saleh kembali memasukan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek yang ada pada sebuah Bong yang terbuat dari botol Sprite dan Terdakwa meminta kepada saksi M Fazil Bin M Saleh yang diserahkan oleh saksi M Fazil Bin M Saleh memberikan bong/alat hisap berisi sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakannya sampai habis, kemudian setelah menggunakan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB datang saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan saksi Rahmat Sahputra serta Tim Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi Eka Saputra Bin M Najib, saksi Iskandar Bin M Sabon dan saksi M Fazil Bin M Saleh. sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. 4248/NNF/2022 tanggal 8 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka M Fazil Bin M Saleh, Iskandar Muhammad Bin M. Sabon dan Khairil Anwar adalah benar mengandung positif Methamphethamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik RSUD dr. Fauziah Nomor MR: 1111132408 No Lab 2589, yang telah memeriksa urine Khairil Anwar dengan hasil Amphetamine (shabu) positif tanggal 23 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nonong Eriani Sp.PK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jiwangga Tirta Raymoza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Saksi bersama dengan Saksi Rachmat Saputra dan rekan tim opnsnal satresnarkoba Polres Bireuen lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, ada seorang laki-laki yang memiliki serta menguasai narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tersebut dan mendapati Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad sedang duduk-duduk di belakang rumah dan tidak lama kemudian juga datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan keempatnya;
  - Bahwa kemudian Saksi dan tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dari bawah tempat tidur di kamar belakang rumah, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu dari saku celana sebelah kanan Saksi M. Fazil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman sprite disita diatas pintu kamar tengah rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam disita di saku celana kiri Saksi M. Fazil, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z disita di belakang rumah Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening disita di atas tempat tidur di dalam kamar belakang rumah;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening merupakan milik Saksi M. Fazil, 1

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol *sprite* merupakan milik bersama Saksi M. Fazil, Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra, sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z adalah milik Saksi M. Fazil;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Fazil, Saksi M. Fazil memperoleh 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari Isradi (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dimana 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dititipkan sementara kepada Saksi M. Fazil untuk diberikan kepada pembeli sedangkan 2 (dua) paket kecil diberikan kepada Saksi M. Fazil sebagai imbalan karena Saksi M. Fazil telah mau membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Isradi (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Fazil, kronologi Saksi M. Fazil memperoleh narkotika jenis sabu dari Isradi (DPO) berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi M. Fazil pergi ke sebuah rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk mencuci sepeda motor lalu setibanya disana sudah ada Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Iskandar Muhammad menanyakan kepada Saksi M. Fazil apakah Saksi M. Fazil bisa mencari narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nanti uangnya akan dibayar Terdakwa melalui aplikasi dana, karena pada saat itu Saksi M. Fazil tidak menguasai narkotika jenis sabu maka Saksi M. Fazil menelepon Isradi (DPO) untuk menanyakan terkait hal tersebut kemudian Isradi (DPO) menjawab bahwa ada narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di irigasi Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dimaksud;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Fazil, Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra, keempatnya usai menggunakan sabu milik Saksi M. Fazil secara bersama-sama di dalam kamar belakang rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Rachmat Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Saksi bersama dengan Saksi Jiwangga Tirta Raymoza dan rekan tim opsnal satresnarkoba Polres Bireuen lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, ada seorang laki-laki yang memiliki serta menguasai narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tersebut dan mendapati Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad sedang duduk-duduk di belakang rumah dan tidak lama kemudian juga datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan keempatnya;
  - Bahwa kemudian Saksi dan tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dari bawah tempat tidur di kamar belakang rumah, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu dari saku celana sebelah kanan Saksi M. Fazil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman sprite disita diatas pintu kamar tengah rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam disita di saku celana kiri Saksi M. Fazil, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z disita di belakang rumah Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening disita di atas tempat tidur di dalam kamar belakang rumah;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening merupakan milik Saksi M. Fazil, 1

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol *sprite* merupakan milik bersama Saksi M. Fazil, Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra, sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z adalah milik Saksi M. Fazil;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Fazil, Saksi M. Fazil memperoleh 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari Isradi (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dimana 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dititipkan sementara kepada Saksi M. Fazil untuk diberikan kepada pembeli sedangkan 2 (dua) paket kecil diberikan kepada Saksi M. Fazil sebagai imbalan karena Saksi M. Fazil telah mau membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Isradi (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Fazil, Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra, keempatnya usai menggunakan sabu milik Saksi M. Fazil secara bersama-sama di dalam kamar belakang rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Fazil bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Geulanggong Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi, Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra usai menggunakan sabu milik Saksi secara bersama-sama di dalam kamar belakang rumah tempat kejadian perkara;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dari bawah tempat tidur di kamar belakang rumah, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman sprite, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening adalah milik Isradi (DPO) yang dititipkan kepada Saksi, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite adalah milik bersama Saksi, Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra, sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari Isradi (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dimana 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dititipkan sementara kepada Saksi untuk diberikan kepada pembeli sedangkan 2 (dua) paket kecil diberikan kepada Saksi sebagai imbalan karena Saksi telah mau membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Isradi (DPO);
- Bahwa kronologi Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Isradi (DPO) berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi pergi ke sebuah rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk mencuci sepeda motor lalu setibanya disana sudah ada Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Iskandar Muhammad menanyakan kepada Saksi apakah Saksi bisa mencari sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nanti uangnya akan dibayar Saksi Iskandar Muhammad melalui aplikasi dana, karena pada saat itu Saksi tidak menguasai narkoba jenis sabu maka Saksi menelepon Isradi (DPO) menggunakan *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam milik Saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan terkait hal tersebut kemudian Isradi (DPO) menjawab bahwa ada narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di irigasi Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dimaksud;

- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru nomor polisi BL 8055 Z milik Saksi menuju irigasi jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen lalu Saksi bertemu dengan Isradi (DPO) yang sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Isradi (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sambil berkata kepada Saksi untuk mengambilnya dulu dan nanti akan ditelepon oleh Isradi (DPO), kemudian Isradi (DPO) juga kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu sambil berkata kepada Saksi bahwa itu untuk imbalan Saksi, selanjutnya Saksi menyimpan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di saku sebelah kanan dan pulang kembali dengan membawa 1 buah tas sandang warna hitam yang diberikan oleh Isradi (DPO) menuju rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah yang berada di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, sudah ada Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad sedang duduk di belakang rumah, lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat isi dari tas sandang warna hitam yang diberikan oleh Isradi (DPO) dan setelah melihat isinya kemudian Saksi mengambil 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu untuk disimpan di bawah tempat tidur kamar belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad berkumpul di kamar belakang rumah dimana Saksi Iskandar Muhammad telah mengambil 1 (satu) buah bong dari botol sprite dan membawanya ke dalam kamar belakang lalu meletakkan diatas lantai, Saksi mengeluarkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari saku celana sebelah kanan dan diletakkan diatas lantai kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi membuka 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk digunakan Saksi bersama Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad, disaat sedang menggunakan sabu secara bergantian kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam kamar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar *charger handphone* lalu Terdakwa juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa menyimpan kembali bong dari botol sprite dan Saksi juga mengambil kembali 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu untuk disimpan di saku celana Saksi;
- Bahwa Saksi Iskandar Muhammad, Terdakwa dan Saksi Eka Saputra ikut menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah 2 (dua) kali membantu membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi Iskandar Muhammad, dan 1 (satu) kali untuk Saksi Eka Saputra yang sabunya Saksi dapatkan dari Isradi (DPO), kemudian semua uang penjualan tersebut telah Saksi serahkan kepada Isradi (DPO);
- Bahwa dalam penjualan tersebut Saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, hanya saja Saksi mendapat keuntungan diberi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, menjadi perantara jual beli maupun mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Iskandar Muhammad bin Muhammad Sabon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi M. Fazil dan Saksi Khairil pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dari bawah tempat tidur di kamar belakang rumah, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman sprite, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 8055 Z, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening adalah milik Saksi M. Fazil, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite adalah milik bersama Terdakwa, Saksi M. Fazil, Saksi dan Saksi Eka Saputra;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada memesan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Fazil dan Saksi M. Fazil berkata akan menanyakan kepada temannya terlebih dahulu, Saksi M. Fazil belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu yang dimaksud kepada Saksi dan Saksi juga belum menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi M. Fazil;
- Bahwa diantara barang bukti narkoba jenis sabu, Saksi tidak tahu narkoba jenis sabu yang mana yang akan diserahkan Saksi M. Fazil kepada Saksi sebab Saksi M. Fazil belum memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi M. Fazil sudah 2 (dua) kali membantu Saksi untuk mencari narkoba jenis sabu dan sebanyak 2 (dua) kali itu juga Saksi membeli dan membayar kepada Saksi M. Fazil;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Saksi M. Fazil adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu yang sudah Saksi peroleh kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi M. Fazil mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi di hari penangkapan di mulai pada saat sekira pukul 14.00 WIB di rumah Pak To yang beralamat di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Saksi, Saksi Eka Saputra dan Saksi M. Fazil sedang duduk santai di rumah sambil merokok, tiba-tiba Saksi M. Fazil berkata "apa kita hisap sabu ada sama saya ini, kalau mau buat alat hisap sabu terus", lalu Saksi jawab "boleh" dan Saksi langsung membuat sebuah alat hisap sabu dari botol sprite lalu Saksi Eka Saputra, Saksi M. Fazil dan Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi menyerahkan bong yang sudah Saksi buat kepada Saksi M. Fazil kemudian Saksi M. Fazil

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saku celana dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang ada pada alat hisap kemudian Saksi, Saksi M. Fazil, dan Saksi Eka Saputra menghisap sabu secara bergantian, tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Khairil datang untuk mengantarkan *charger handphone* karena sebelumnya Saksi menelepon Terdakwa untuk datang mengantarkan *charger handphone* ke rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung bergabung bersama untuk menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Eka Saputra ikut menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi M. Fazil tersebut secara cuma-cuma;
  - Bahwa sebelumnya di hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Saksi M. Fazil pernah 2 (dua) kali membantu membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Eka Saputra bin M. Najib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan semua keterangan tersebut benar;
  - Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi telah ditangkap bersama dengan Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa Saksi ditangkap karena telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dari bawah tempat tidur di kamar belakang rumah, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman sprite, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening adalah milik Saksi M. Fazil, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite adalah milik bersama Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad, Saksi M. Fazil dan Saksi;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu milik Saksi M. Fazil adalah karena Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi M. Fazil;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi M. Fazil dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun Saksi sudah tidak ingat tanggal pastinya, kurang lebih sekira 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Saksi M. Fazil adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu yang sudah Saksi peroleh kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi M. Fazil mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Geulanggong Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra usai menggunakan sabu milik Saksi M.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fazil secara bersama-sama di dalam kamar belakang rumah tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu dari bawah tempat tidur di kamar belakang rumah, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman sprite, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening adalah milik Saksi M. Fazil, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite adalah milik bersama Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad, Saksi M. Fazil dan Saksi Eka Saputra;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu milik Saksi M. Fazil adalah karena Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi M. Fazil;
- Bahwa Terdakwa ikut menghisap narkoba jenis sabu milik Saksi M. Fazil tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi M. Fazil sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis digunakan bersama-sama oleh Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra, Terdakwa dan Saksi Iskandar Muhammad beberapa saat sebelum terjadinya proses penangkapan dan hanya tersisa 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu-sabu saat dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas plastik bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas plastik bening yang disita petugas pada saat penangkapan sebab barang bukti tersebut sebelumnya disimpan sendiri oleh Saksi M. Fazil;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap diri Terdakwa dimulai pada hari penangkapan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dihubungi oleh Saksi Iskandar Muhammad untuk membawa *charger handphone* ke rumah Pak To yang beralamat di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa datang ke rumah tersebut dan sesampainya disitu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, lalu kemudian Terdakwa juga ikut duduk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru sekali di hari penangkapan tersebut mengonsumsi sabu dan Terdakwa juga tidak pernah membeli sabu baik dari Saksi M. Fazil maupun orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi M. Fazil mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita acara penimbangan Nomor 78/SP/60060/2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen tanggal 21 Juni 2022 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip warna bening memiliki berat keseluruhan sebesar 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 4248/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 8 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 5,48 (lima koma empat delapan) gram milik Tersangka atas nama M. Fazil bin M. Saleh, Iskandar Muhammad bin M. Sabon dan Khairil bin Anwar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dengan Nomor MR 1111132408 dan Nomor Lab 2589 terhadap urine milik Terdakwa Khairil bin Anwar yang dikeluarkan oleh BLU RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen tanggal 21 Juni 2022 memperoleh hasil pemeriksaan positif Amphetamin (sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
2. 1 (satu) lambar plastik bening bekas sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol sprite;
4. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
8. 1 (satu) buah sendok sabu;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 163/Pen.Pid/2022/PN Bir dan terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi dan telah dibenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Geulanggong Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Jiwangga Tirta Raymoza, Saksi Rachmat Saputra dan tim opsional satresnarkoba Polres Bireuen lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra sedang duduk-duduk usai menggunakan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu milik Saksi M. Fazil secara bersama-sama di dalam kamar belakang rumah tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dari bawah tempat tidur di kamar belakang rumah, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu dari saku celana sebelah kanan Saksi M. Fazil, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman sprite dari atas pintu kamar tengah rumah, 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi warna hitam dari saku celana kiri Saksi M. Fazil, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z disita di belakang rumah Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening dari atas tempat tidur di dalam kamar belakang rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening adalah milik Isradi (DPO) yang dititipkan kepada Saksi M. Fazil, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite adalah milik bersama Saksi M. Fazil, Terdakwa, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra, sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z adalah milik Saksi M. Fazil;
- Bahwa Saksi M. Fazil memperoleh 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari Isradi (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dimana 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dititipkan sementara kepada Saksi M. Fazil untuk diberikan kepada pembeli sedangkan 2 (dua) paket kecil diberikan kepada Saksi M. Fazil sebagai imbalan karena Saksi M. Fazil telah mau membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Isradi (DPO);
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu milik Saksi M. Fazil adalah karena Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi M. Fazil;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi M. Fazil sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis digunakan bersama-sama oleh Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra, Terdakwa dan Saksi Iskandar Muhammad beberapa saat sebelum terjadinya proses penangkapan dan hanya tersisa 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu-sabu saat dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas plastik bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas plastik bening yang disita petugas pada saat penangkapan sebab barang bukti tersebut sebelumnya disimpan sendiri oleh Saksi M. Fazil;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap diri Terdakwa dimulai pada hari penangkapan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Saksi Iskandar Muhammad untuk membawa *charger handphone* ke rumah Pak To yang beralamat di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa datang ke rumah tersebut dan sesampainya disitu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, lalu kemudian Terdakwa juga ikut duduk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menghisap narkotika jenis sabu milik Saksi M. Fazil tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa baru sekali di hari penangkapan tersebut mengonsumsi sabu dan Terdakwa juga tidak pernah membeli sabu baik dari Saksi M. Fazil maupun orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi M. Fazil mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 78/SP/60060/2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen tanggal 21 Juni 2022 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip warna bening memiliki berat keseluruhan sebesar 5,48 (lima koma empat delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratoris kriminalistik No. Lab 4248/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 8 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 5,48 (lima koma empat delapan) gram milik Tersangka atas nama M. Fazil bin M. Saleh, Iskandar Muhammad bin M. Sabon dan Khairil bin Anwar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dengan Nomor MR 1111132408 dan Nomor Lab 2589 terhadap urine milik Terdakwa Khairil bin Anwar yang dikeluarkan oleh BLU RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen tanggal 21 Juni 2022 memperoleh hasil pemeriksaan positif Amphetamin (sabu);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap penyalahguna";**

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahguna dapat diartikan pula sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Khairil bin Anwar yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri":**

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan unsur pertama yaitu unsur penyalahguna, didapati pengertian menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika* yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *Narkotika Golongan I* ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Saksi Iskandar Muhammad untuk membawa *charger handphone* ke rumah Pak To yang beralamat di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen lalu Terdakwa datang ke rumah tersebut dan sesampainya disitu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati Saksi M. Fazil, Saksi Eka Saputra dan Saksi Iskandar Muhammad sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, lalu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga ikut duduk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra sampai habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra selesai menggunakan sabu, Terdakwa menyimpan kembali bong dari botol sprite di atas pintu kamar dan Saksi M. Fazil juga mengambil kembali 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu untuk disimpan di saku celana Saksi M. Fazil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 78/SP/60060/2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen tanggal 21 Juni 2022 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip warna bening memiliki berat keseluruhan sebesar 5,48 (lima koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratoris kriminalistik No. Lab 4248/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 8 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 5,48 (lima koma empat delapan) gram milik Tersangka atas nama M. Fazil bin M. Saleh, Iskandar Muhammad bin M. Sabon dan Khairil bin Anwar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dengan Nomor MR 1111132408 dan Nomor Lab 2589 terhadap urine milik Terdakwa Khairil bin Anwar yang dikeluarkan oleh BLU RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen tanggal 21 Juni 2022 memperoleh hasil pemeriksaan positif Amfetamin (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan dalam mengonsumsiinya Terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur kedua pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana seperti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB di kamar belakang sebuah rumah yang terletak di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi M. Fazil, Saksi Iskandar Muhammad dan Saksi Eka Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Turut Serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 5,48 (lima koma empat delapan) gram, 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol sprite, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bir atas nama Terdakwa Eka Saputra bin M. Najib;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai niat baik dari Terdakwa;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik bening bekas sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol sprite;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor polisi BL 8055 Z;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Bir atas nama Terdakwa Eka Saputra bin M. Najib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Warni, S.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Rahmi Warni, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

dto

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rafita Sari, S.H.